



No.: 103/CORP/9981/IX/20

Jakarta, 2 September 2020

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
**Gedung Sumitro Djojohadikusumo**  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta 10710

**U.p: Bapak Ir. Hoesen M.M.**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan, bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Merujuk pada Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tertanggal 20 Mei 2016 No. 041/CORP/9981/V/16, tertanggal 29 Mei 2017 No. 053/CORP/9981/V/17, tertanggal 18 Juni 2019 No. 76/CORP/9981/VI/19, dan tertanggal 26 Mei 2020 No. 048/CORP/9981/V/20 ("**Keterbukaan Informasi**"), Perseroan telah melaporkan keterbukaan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 18 Mei 2016 beserta perubahan-perubahannya antara Perseroan dan PT Surya Artha Nusantara Finance ("**SANF**"), yang mana keduanya merupakan anak perusahaan dari PT Astra International Tbk ("**Perjanjian**").

Pada tanggal 31 Agustus 2020, Perseroan dan SANF telah menandatangani Perubahan atas Perjanjian yang mengubah ketentuan sebagai berikut:

Semula :  
Bunga : 6% per tahun

Menjadi :  
Bunga :  
(i) Tranche A : 5% per tahun  
(ii) Tranche B : 6,5% per tahun

Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen yaitu KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 24 Agustus 2020.



Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan dan (ii) Laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti dan Rekan sebagai Penilai tertanggal 24 Agustus 2020.

Selain dari apa yang disebutkan di atas, informasi yang telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi masih tetap sama dan tidak berubah.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
PT United Tractors Tbk

**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia